

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: BPPD Siapkan Perwal Baru
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat/Hal.2
Edisi	: Senin, 9 April 2018

BPPD Siapkan Perwal Baru

Diyakini Bisa Mengutip Pajak dari 12.637 Reklame Tak Berizin

BANDUNG, (PR).-

Pemerintah Kota Bandung menyiapkan peraturan wali kota untuk mengatur pemungutan pajak dari reklame yang telah tayang. Melalui perwal baru itu, pemerintah bisa memperoleh pendapatan dari reklame yang tidak berizin. Selama ini, pemerintah tak bisa memungut pajak dari reklame tak berizin.

"Pokoknya nanti reklame-reklame yang tidak ada izin akan kami pungut pajaknya. Selama ini mereka sudah berbisnis dan mendapat keuntungan. Kenapa kami yang harus kehilangan (pendapatan)," kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung Ema Sumarna, di Bandung, Minggu (8/4/2018).

Selama ini, menurut Ema, BPPD belum bisa memaksimalkan pemungutan pajak untuk belasan ribu reklame tidak berizin. Padahal, potensinya bisa mencapai puluhan miliar rupiah.

Tahun 2017 lalu, BPPD menjajaki survei potensi penerimaan pajak dari reklame. Ditemukan ada sekitar 12.637 reklame yang tidak berizin. Sementara reklame yang berizin hanya tercatat sekitar 5.600.

"(Sebanyak 12.637) reklame ini tidak bisa kami ambil pajaknya karena memang regulasinya mengatur masih seperti itu. Harus reklame yang berizin yang bisa dipungut pajaknya," ujarnya.

Sebelum ada survei itu, BPPD tak memegang data. Data yang muncul hanya yang membayar pajak. Ema memperkirakan akan ada temuan baru potensi pemungutan pajak reklame tidak berizin di lapangan.

"Kemarin (2017) pendapatannya lebih anjlok dibandingkan 2016. Tahun 2016 kami dapat Rp 25,6 miliar dan 2017 hanya Rp 12,8 miliar. Kalau

kemarin saja target setengahnya bisa tercapai, berarti Rp 120 miliar. Ini akan berpengaruh. Bisa Rp 2,3 triliun pendapatan pajak kita. Artinya, Pak Wali Kota makin leluasa meningkatkan cakupan layanan," ujarnya.

Tahun ini

Ema menambahkan, perwal baru itu bakal mampu memungut pajak dari reklame tak berizin yang selama ini menyiasati penayangan. Perwal baru mengatur setiap reklame yang telah berdiri dan tayang, serta menerima keuntungan dari manfaat media luar ruang.

"Potensinya saya yakin ini sekitar puluhan miliar rupiah. Itu yang ke-

marin ada tiang *outdoor*, tetapi tidak bisa diambil pajaknya. Ada 12.600 (reklame tak berizin), hasil survei 2017. Ini nanti kami jadikan potensi yang tidak hilang," katanya.

Dalam penekanan pemungutan pajak, Ema tidak ingin tindakan yang dilakukan pemerintah ilegal. Semua penindakan harus berdasarkan regulasi, dia berharap perwal itu dapat dirilis secepatnya.

"Saat ini draf perwal sudah selesai. Tinggal menunggu legalisasi regulasi baru itu. (Perampungan perwal) secepatnya versi kita. Kalau pimpinan masih memerlukan perbaikan, bisa saja. Idealnya, dari kami sudah final. Kalau dipahami secara substansi-oke,

saya pikir tidak akan lama," katanya.

Melalui regulasi baru terkait pajak reklame, Ema optimistis di masa mendatang tidak lagi pungutan berdasarkan izin, tetapi berdasarkan tayang. Ketika perwal rampung, standar operasional prosedur lengkap, aturan akan diterapkan tahun ini.

Saat perwal hadir, BPPD akan berkoordinasi dengan biro dan agensi jasa reklame. BPPD Kota Bandung telah memegang data potensi pajak tak berizin berdasarkan identitas lengkap. Jika di kemudian hari pajak reklame tidak dibayar, SKPD terkait penegakan aturan bisa menertibkan dan membongkar reklame itu. **(Muhammad Fikry Mauludy)*****